



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Samsir Ismail Alias Acho**;
Tempat lahir : Luwuk;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 17 Mei 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Rahmawati Latjeno, S.H., M.H., dkk, Penasihat Hukum pada Kantor Cabang YLBH Apik yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pen.Pid/2024/PN Lwk, tanggal 15 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 8 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/ Pid.Sus/2024/PNLwk, tanggal 8 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO.REG.PERKARA: PDM-21/P.2.11/Enz.2/03/2024, tanggal 11 Mei 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMSIR ISMAIL Alias ACHO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSIR ISMAIL Alias ACHO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa **SAMSIR ISMAIL Alias ACHO** berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa **SAMSIR ISMAIL Alias ACHO** tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah alat hisap atau bong
 - 1 (satu) buah macis gas.
 - 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening kosong yang terdiri dari 1 (satu) sachet ukuran sedang, dan 24 (dua puluh empat) sachet ukuran kecil.
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Filter Black.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna iru.
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan agar terdakwa **SAMSIR ISMAIL Alias ACHO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengarkan jawaban Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengarkan tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa terdakwa **SAMSIR ISMAIL Alias ACHO** bersama-sama dengan saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi FATRIADI ISMAIL Alias ADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Toko Jam Tangan Alba Kompleks Pasar Sentral di Jl. Ahmad Yani, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa **SAMSIR ISMAIL Alias ACHO** sedang berada di toko jam miliknya yang beralamat di Komplek Pasar Sentral Jalan Ahmad Yani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, sekira pukul 14.00 wita saat terdakwa sedang memperbaiki jam tangan milik pelanggan, terdakwa didatangi oleh Sdr. CAN (DPO) dengan tujuan meminta Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO untuk mencarikan Narkotika jenis Sabu, pada saat yang bersamaan Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO menerima pesan via whatsapp dari saksi APRIANTO NASIR Alias IAN yang berbunyi "ADA STOK INI SODARA SISA SATU AMBE SAJA Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO menjawab "OIYO TUNGGU SEDIKIT SAYA KESITU" kemudian terdakwa menyampaikan kepada sdr. CAN bahwa masih ada sisa dari teman dan mengatakan harganya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana Sdr. CAN langsung meberikan uang tersebut kepada Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO, lalu Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO pergi menemui saksi APRIANTO NASIR Alias IAN di sebuah kos-kosan di daerah kelurahan SOHO, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi APRIANTO NASIR Alias IAN dan saksi APRIANTO NASIR Alias IAN meberikan 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Narkotika Jenis sabu kepada Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO lalu Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO kembali ke toko miliknya untuk membagi 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Narkotika Jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet dan menyerahkan 1 (satu) sachet platik bening berisikan Narkotika jenis sabu kepada sdr. CAN setelah itu Sdr. CAN pergi.

- Bahwa sekira pukul 14.50 Wita saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE tiba di toko jam milik Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO dengan maksud untuk meminjam cas *handphone* lalu sekira pukul 15.10 Wita datang saksi FATRIADI ISMAIL Alias ADI, tidak lama setelah duduk-duduk makan saksi FATRIADI ISMAIL Alias ADI mengeluarkan uang Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) sambil berkata "GAGAH INI" lalu Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO mengatakan "PAS PAS ADA INI SAYA PUNYA TADI TEMAN KASIH JADI BAKU BAGI DUA" sambil bertanya kepada saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE "ANDRE NGANA PE UANG BAGAIMANA" dijawab oleh saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE "SAYA PUNYA NANTI SAYA TRANFER SAMA NGANA ACHO", kemudian Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO memberikan 1 (satu) Sachet plastik bening berisikan narkotika jenis Sabu dalam bentuk kristal putih kepada saksi FATRIADI ISMAIL Alias ADI lalu

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FATRIADI ISMAIL Alias ADI langsung merakit alat hisap atau bong dengan cara mengisi kristal putih kedalam kaca pirex (alat hisap rakitan) kemudian pada saat akan membakar dan menghisap secara bergantian antara Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO, saksi FATRIADI ISMAIL Alias ADI, dan saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE datang Saksi WAWAN ANDRIAWAN dan Saksi MUSTAQIM HAFIDH NUGROHO yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai yang mana sebelumnya sedang melakukan pengembangan atas informasi penyalahgunaan Narkotika, sambil menunjukkan surat tugas, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO, saksi FATRIADI ISMAIL Alias ADI, dan saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE terkait barang-barang berupa 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah Macis Gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Filter Black yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening yang terdiri dari 1 (satu) sachet ukuran sedang, dan 24 (dua puluh empat) sachet ukuran kecil yang tersimpan dalam laci meja, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vibo warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hijau, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0338/NNF/II/2024, tanggal 25 Januari 2024 yang ditanda Tangan oleh AJUN KOMISARIS BESAR POLISI ASMAWATI, S.H, M.Kes, NRP 73050637, AJUN KOMISARIS POLISI SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si NRP 87111389, PENATA DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P NIP 197910252002122002, INSPEKTUR POLISI DUA Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si NRP 96081358, telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti Nomor : 0600/2023/NNF, milik Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO, saksi FATRIADI ISMAIL Alias ADI, dan saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0501 gram, dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,0377 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 445.B/06.01.3/RSUD/I-2024 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM atas nama terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO setelah dilakukan pemeriksaan/tes urin uji narkoba dengan hasil positif narkoba jenis Amphetamin.
- Bahwa terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **SAMSIR ISMAIL Alias ACHO** bersama-sama dengan saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi FATRIADI ISMAIL Alias ADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Toko Jam Tangan Alba Kompleks Pasar Sentral di Jl. Ahmad Yani, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO sedang berada di toko jam miliknya yang beralamat di Komplek Pasar Sentral Jalan Ahmad Yani, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, sekira pukul 14.00 wita saat terdakwa sedang memperbaiki jam tangan milik pelanggan, terdakwa didatangi oleh Sdr. CAN (DPO) dengan tujuan meminta Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO untuk mencarikan Narkotika jenis Sabu, pada saat yang bersamaan Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO menerima pesan via whatsapp dari saksi APRIANTO NASIR Alias IAN yang berbunyi "ADA STOK INI SODARA SISA SATU AMBE SAJA Rp.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)” lalu Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO menjawab “OIYO TUNGGU SEDIKIT SAYA KESITU” kemudian terdakwa menyampaikan kepada sdr. CAN bahwa masih ada sisa dari teman dan mengatakan harganya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana Sdr. CAN langsung meberikan uang tersebut kepada Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO, lalu Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO pergi menemui saksi APRIANTO NASIR Alias IAN di sebuah kos-kosan di daerah kelurahan SOHO, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi APRIANTO NASIR Alias IAN dan saksi APRIANTO NASIR Alias IAN meberikan 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Narkotika Jenis sabu kepada Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO lalu Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO kembali ke toko miliknya untuk membagi 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Narkotika Jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet dan menyerahkan 1 (satu) sachet platik bening berisikan Narkotika jenis sabu kepada sdr. CAN setelah itu Sdr. CAN pergi.
- Bahwa sekira pukul 14.50 Wita saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE tiba di toko jam milik Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO dengan maksud untuk meminjam cas *handphone* lalu sekira pukul 15.10 Wita datang saksi FATRIADI ISMAIL Alias ADI, tidak lama setelah duduk-duduk makan saksi FATRIADI ISMAIL Alias ADI mengeluarkan uang Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) sambil berkata “GAGAH INI” lalu Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO mengatakan “PAS PAS ADA INI SAYA PUNYA TADI TEMAN KASIH JADI BAKU BAGI DUA” sambil bertanya kepada saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE “ANDRE NGANA PE UANG BAGAIMANA” dijawab oleh saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE “SAYA PUNYA NANTI SAYA TRANFER SAMA NGANA ACHO”, kemudian Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO memberikan 1 (satu) Sachet plastik bening berisikan narkotika jenis Sabu dalam bentuk kristal putih kepada saksi FATRIADI ISMAIL Alias ADI lalu saksi FATRIADI ISMAIL Alias ADI langsung merakit alat hisap atau bong dengan cara mengisi kristal putih kedalam kaca pirex (alat hisap rakitan) kemudian pada saat akan membakar dan menghisap secara bergantian antara Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO, saksi FATRIADI ISMAIL Alias ADI, dan saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE datang Saksi WAWAN ANDRIAWAN dan Saksi MUSTAQIM HAFIDH NUGROHO yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai yang mana

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelumnya sedang melakukan pengembangan atas informasi penyalahgunaan Narkotika, sambil menunjukkan surat tugas, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO, saksi FATRIADI ISMAIL Alias ADI, dan saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE terkait barang-barang berupa 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah Macis Gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Filter Black yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening yang terdiri dari 1 (satu) sachet ukuran sedang, dan 24 (dua puluh empat) sachet ukuran kecil yang tersimpan dalam laci meja, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vibo warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hijau, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0338/NNF/I/2024, tanggal 25 Januari 2024 yang ditanda Tangan oleh AJUN KOMISARIS BESAR POLISI ASMAWATI, S.H, M.Kes, NRP 73050637, AJUN KOMISARIS POLISI SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si NRP 87111389, PENATA DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P NIP 197910252002122002, INSPEKTUR POLISI DUA Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si NRP 96081358, telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti Nomor : 0600/2023/NNF, milik Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO, saksi FATRIADI ISMAIL Alias ADI, dan saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0501 gram, dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,0377 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 445.B/06.01.3/RSUD/I-2024 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM atas nama terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO setelah dilakukan pemeriksaan/tes urin uji narkoba dengan hasil positif narkoba jenis Amphetamin.

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa **SAMSIR ISMAIL Alias ACHO** bersama-sama dengan saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi FATRIADI ISMAIL Alias ADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Toko Jam Tangan Alba Kompleks Pasar Sentral di Jl. Ahmad Yani, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO sedang berada di toko jam miliknya yang beralamat di Komplek Pasar Sentral Jalan Ahmad Yani, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, sekira pukul 14.00 wita saat terdakwa sedang memperbaiki jam tangan milik pelanggan, terdakwa didatangi oleh Sdr. CAN (DPO) dengan tujuan meminta Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO untuk mencarikan Narkotika jenis Sabu, pada saat yang bersamaan Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO menerima pesan via whatsapp dari saksi APRIANTO NASIR Alias IAN yang berbunyi "ADA STOK INI SODARA SISA SATU AMBE SAJA Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO menjawab "OIYO TUNGGU SEDIKIT SAYA KESITU" kemudian terdakwa menyampaikan kepada sdr. CAN bahwa masih ada sisa dari teman dan mengatakan harganya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana Sdr. CAN langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO, lalu Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO pergi menemui saksi APRIANTO NASIR Alias IAN di sebuah

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos-kosan di daerah kelurahan SOHO, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi APRIANTO NASIR Alias IAN dan saksi APRIANTO NASIR Alias IAN meberikan 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Narkotika Jenis sabu kepada Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO lalu Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO kembali ke toko miliknya untuk membagi 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Narkotika Jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet dan menyerahkan 1 (satu) sachet platik bening berisikan Narkotika jenis sabu kepada sdr. CAN setelah itu Sdr. CAN pergi.

- Bahwa sekira pukul 14.50 Wita saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE tiba di toko jam milik Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO dengan maksud untuk meminjam cas *handphone* lalu sekira pukul 15.10 Wita datang saksi FATRIADI ISMAIL Alias ADI, tidak lama setelah duduk-duduk makan saksi FATRIADI ISMAIL Alias ADI mengeluarkan uang Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) sambil berkata "GAGAH INI" lalu Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO mengatakan "PAS PAS ADA INI SAYA PUNYA TADI TEMAN KASIH JADI BAKU BAGI DUA" sambil bertanya kepada saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE "ANDRE NGANA PE UANG BAGAIMANA" dijawab oleh saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE "SAYA PUNYA NANTI SAYA TRANFER SAMA NGANA ACHO", kemudian Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO memberikan 1 (satu) Sachet plastik bening berisikan narkotika jenis Sabu dalam bentuk kristal putih kepada saksi FATRIADI ISMAIL Alias ADI lalu saksi FATRIADI ISMAIL Alias ADI langsung merakit alat hisap atau bong dengan cara mengisi kristal putih kedalam kaca pirex (alat hisap rakitan) kemudian pada saat akan membakar dan menghisap secara bergantian antara Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO, saksi FATRIADI ISMAIL Alias ADI, dan saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE datang Saksi WAWAN ANDRIAWAN dan Saksi MUSTAQIM HAFIDH NUGROHO yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai yang mana sebelumnya sedang melakukan pengembangan atas informasi penyalahgunaan Narkotika, sambil menunjukkan surat tugas, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO, saksi FATRIADI ISMAIL Alias ADI, dan saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE terkait barang-barang berupa 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buat alat hisap atau bong, 1 (satu) buah Macis Gas, 1 (satu) buah pembungkus

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Marlboro Filter Black yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening yang terdiri dari 1 (satu) sachet ukuran sedang, dan 24 (dua puluh empat) sachet ukuran kecil yang tersimpan dalam laci meja, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vibo warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hijau, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0338/NNF/II/2024, tanggal 25 Januari 2024 yang ditanda Tangani oleh AJUN KOMISARIS BESAR POLISI ASMAWATI, S.H, M.Kes, NRP 73050637, AJUN KOMISARIS POLISI SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si NRP 87111389, PENATA DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P NIP 197910252002122002, INSPEKTUR POLISI DUA Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si NRP 96081358, telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti Nomor : 0600/2023/NNF, milik Terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO, saksi FATRIADI ISMAIL Alias ADI, dan saksi ANREANTO P DJABA Alias ANDRE berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0501 gram, dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,0377 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 445.B/06.01.3/RSUD/I-2024 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM atas nama terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO setelah dilakukan pemeriksaan/tes urin uji narkoba dengan hasil positif narkoba jenis Amphetamin.
- Bahwa terdakwa SAMSIR ISMAIL Alias ACHO tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wawan Indrawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saudara Fatriadi Ismail Alias Adi dan Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre;
- Bahwa Saksi bersama personil Anggota Sat Resnarkoba Polres Banggai menangkap Terdakwa, Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi dan Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre pada saat kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Kompleks Pasar Sentral tepatnya di dalam Toko Jam Tangan Alba yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 12.30 WITA Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari informen bahwa di kompleks Pasar Sentral di Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai tepatnya di Toko Jam Tangan Alba sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, Selanjutnya Anggota Opsnal Narkoba Polres Banggai yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Banggai IPTU Gede Wira Hendana Putra, S.Tr.K, M.H menuju TKP guna melakukan giat Lidik. Kemudian sekitar pukul 15.30 WITA Saksi bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Banggai IPTU Gede Wira Hendana Putra, S.Tr.K, M.H masuk ke dalam toko kemudian Saksi langsung memperkenalkan diri bahwa Saksi bersama rekan rekan lainnya adalah Anggota Sat Resnarkoba Polres Banggai serta Saksi memperlihatkan surat perintah tugas kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa, Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi dan Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre bahwa kami akan melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan Kemudian rekan Saksi yang bernama BRIPTU Mustaqim Hafidh Nugroho menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang sudah siap pakai di dalam laci meja serta 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lwk



pembungkus rokok Marlboro Filter Black yang di dalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening yang terdiri dari 1 (satu) sachet ukuran sedang, dan 24 (dua puluh empat) sachet ukuran kecil yang kesemuanya ditemukan di dalam laci meja kemudian beserta 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hijau, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru yang ditemukan di lantai yang berada di sekitaran Terdakwa, Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi dan Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre, kemudian ada beberapa masyarakat di sekitaran TKP lalu Saksi memanggilnya untuk menyaksikan penangkapan serta penggeledahan tersebut. Kemudian yang bersangkutan dan barang bukti dibawa ke Mapolres Banggai untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa waktu penangkapan terhadap Terdakwa, Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi dan Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre, saat itu mereka sedang duduk bersama hendak mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu lalu Saksi menemukan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu di dalam kaca pirex;
- Bahwa bungkus 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening yang ditemukan saat itu merupakan bekas penyimpanan narkotika dan sudah tidak ada isinya;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah alat hisap atau bong serta kaca pirex yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang sudah siap dipakai tersebut ditemukan tepatnya di dalam laci meja yang berada di dalam Toko Jam Tangan Alba milik Saudara Samsir Ismail Alias Acho yang di dalam toko tersebut terkumpul ketiga orang tersebut yaitu Terdakwa, Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi dan Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre yang siap untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari hasil interogasi Saksi bersama anggota lainnya barang berupa 1 (satu) buah alat hisap atau bong serta kaca pirex yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang sudah siap dipakai tersebut adalah milik ketiga orang tersebut yaitu Terdakwa, Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi dan Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa, Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi dan Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre mendapatkan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Aprianto Nasir alias Ian;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa, Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi dan Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre apakah saat itu mereka sudah memakai narkoba jenis sabu tersebut atau belum;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba saat itu melakukan penangkapan sekitar 6 (enam) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat dari 1 (satu) buah kaca pirex berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran dari Terdakwa, Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi dan Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre;
- Bahwa Terdakwa, Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi dan Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau mengonsumsi narkoba Jenis Shabu-shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah macis gas, 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening yang terdiri dari 1 (satu) sachet ukuran sedang, dan 24 (dua puluh empat) sachet ukuran kecil, 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Filter Black, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hijau, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru tersebut saksi kenal karena merupakan barang-barang yang saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Banggai lainnya temukan pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap ketiga orang tersebut yaitu Terdakwa, Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi dan Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas / 2178 / XII / 2023 / Res Banggai, tanggal 01 Desember 2023 sampai tanggal 31 Desember 2023;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Nelson Kiamani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saudara Fatriadi Ismail Alias Adi dan Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre;
- Bahwa Terdakwa, Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi dan Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Banggai Pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Kompleks Pasar Sentral tepatnya di dalam Toko Jam Tangan Alba yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 15.40 WITA Saksi sedang berjalan kaki hendak ingin membeli rokok di warung atau kios kemudian ketika Saksi lewat di depan Toko Jam Alba, Saksi dipanggil oleh salah satu orang yang Saksi tidak kenal kemudian salah satu orang tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa mereka adalah Anggota Satresnarkoba Polres Banggai dan memberitahukan kepada Saksi bahwa mereka telah mengamankan 3 (tiga) tersangka di dalam Toko Jam Tangan Alba dan meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan atau hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Banggai. Kemudian Saksi bersama petugas Kepolisian langsung masuk ke Toko Jam Tangan Alba atau tempat kejadian dan Saksi langsung melihat 3 (tiga) orang tersebut yang setelah diberitahukan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Banggai bahwa ketiga orang tersebut bernama Samsir Ismail Alias Aco, yakni Terdakwa dalam perkara ini, Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi dan Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre yang sudah diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Banggai dan Saksi diperlihatkan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Banggai 1 (satu) buah kaca pirex berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah macis gas, 25 (dua puluh lima) sachet bekas bening yang terdiri dari 1 (satu) sachet ukuran sedang, dan 24 (dua puluh empat) sachet ukuran kecil, 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Filter Black, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hijau, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru yang dikatakan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Banggai bahwa barang tersebut diketemukan saat penangkapan atau penggeledahan terhadap Terdakwa, Saudara Fatriadi

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Alias Adi dan Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre, kemudian ketiga orang tersebut beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres untuk ditindak lanjut;

- Bahwa narkoba yang diduga jenis sabu-sabu tersebut yakni 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat narkoba yang diduga jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa, Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi dan Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre mengakui bahwa 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat narkoba yang diduga jenis sabu-sabu tersebut adalah milik mereka bertiga;
- Bahwa tepatnya ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat narkoba yang diduga jenis sabu-sabu yang dikatakan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai kepada Saksi bahwa barang tersebut di dapat di dalam laci meja, namun Saksi tidak melihatnya secara langsung pada saat penggeledahan namun yang Saksi ketahui dan yang Saksi lihat pada saat Saksi berada di lokasi kejadian yaitu di Toko Jam Tangan Alba semua barang bukti tersebut berada di dalam Toko Jam Tangan Alba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat dari 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat narkoba yang diduga jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran atau akan digunakan untuk apa oleh Terdakwa, Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi dan Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat narkoba yang diduga jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa, Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi dan Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre melakukan pesta narkoba jenis sabu-sabu di Toko Jam Tangan Alba yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre tidak melakukan perlawanan terhadap Anggota Sat Resnarkoba Polres Banggai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa, Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi dan Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre memiliki ijin yang sah dari Pihak berwenang untuk memiliki atau mengkonsumsi narkoba Jenis Shabu-shabu atau tidak;
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang-barang yang diperlihatkan di persidangan karena merupakan barang yang ditemukan pada saat

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa, Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi dan Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre;

- Bahwa Pada saat menyaksikan proses penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi hanya sendiri;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Fatriadi Ismail, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa dan saudara Andreanto P Djaba Alias Andre;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Kompleks Pasar Sentral tepatnya di dalam Toko Jam Tangan Alba yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WITA pada waktu itu Saksi baru bangun di rumah kemudian Saksi bersiap siap untuk ke toko milik kakak Saksi yaitu Terdakwa yang beralamat di jalan jendral Ahmad yani Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten banggai kemudian sekitar pukul 15.10 WITA Saksi sampai di toko jam tangan milik Terdakwa, Kemudian Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre meminjam cas kepada Saksi dan Saksi pinjamkan cas *handphone* milik Saksi kepada Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre, kemudian Saksi langsung membuka makanan milik Saksi dan memakannya. Setelah Saksi selesai makan Saksi langsung bersuara dan mengatakan **"gaga ini"** sambil Saksi mengeluarkan uang seratus ribu rupiah. Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi dan Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre **"pas pas ada ini saya punya tadi teman kasih jadi baku bahagi dua"**. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre **"andre baru ngana pe uang bagaimana"**. Kemudian Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre mengatakan **"Saya punya nanti Saya transfer sama ngana acho"**. Kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet tersebut kepada Saksi kemudian Saksi langsung merakit alat hisap atau Bong serta mengisi sabu-sabu tersebut di dalam kaca pirex kemudian setelah Saksi merakit alat hisap atau bong tersebut kemudian kami bertiga sudah mulai menggunakan sabu-sabu tersebut kemudian

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lwk



beberapa orang langsung menghampiri kami bertiga dan Saksi langsung menyimpan alat hisap atau bong yang sudah siap pakai di dalam laci meja. Kemudian salah satu orang tersebut langsung memberitahukan kepada kami bertiga bahwa mereka anggota sat resnarkoba polres banggai serta memperlihatkan surat perintah tugas kepada kami bertiga dan akan melakukan pengeledahan, kemudian salah satu anggota sat resnarkoba mendapatkan 1 (satu) alat hisap yang sudah siap dipakai, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Filter Black yang di dalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening yang bekas pakai pembungkus kosong yang terdiri dari 1 (satu) sachet ukuran sedang, dan 24 (dua puluh empat) sachet ukuran kecil yang kesemuanya di dapat di dalam laci meja. Setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan Andreanto P Djaba Alias Andre langsung dibawa ke Mapolres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang membuat 1 (satu) buah alat hisap atau bong adalah Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi bersama kakak Saksi yaitu Terdakwa dan teman Saksi Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre ditangkap barang berupa 1 (satu) kaca pirex yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum sempat dikonsumsi atau digunakan;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening kosong tersebut Saksi dan Terdakwa simpan di dalam pembungkus rokok;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa lupa untuk memusnahkan 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening kosong tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama kakak Saksi yaitu Terdakwa dan teman Saksi Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre sedang duduk-duduk untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tetapi sebelum menggunakan kami sudah dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa karena pada saat Saksi mengatakan **“gaga ini”**, sambil Saksi mengeluarkan uang seratus ribu rupiah. Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi dan Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre **“pas pas ada ini saya punya tadi teman kasih jadi baku bahagi dua”**, kemudian di situ Saksi memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre mengatakan bahwa uang dari Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre akan ditransfer langsung kepada Terdakwa Kemudian Saksi langsung mempersiapkan alat hisap untuk kami bertiga gunakan atau konsumsi 1 (satu) sachet narkoba sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat dari 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi dan Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre kalau narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Saudara Aprianto Nasir alias Ian;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Aprianto Nasir Alias Ian di toko jam tangan milik kakak Saksi, yaitu Terdakwa dan Saksi mengetahui alamat atau kos-kosan dari Saudara Aprianto Nasir Alias Ian terletak di Jalan Sungai Musi, Kelurahan Soho Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang sudah siap dipakai tersebut ditemukan di toko jam milik Terdakwa tepatnya berada di dalam laci meja yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening yang terdiri dari 1 (satu) sachet ukuran sedang, dan 24 (dua puluh empat) sachet ukuran kecil yang telah ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat penangkapan atau penggeladahan itu, bahwa sachet tersebut adalah sachet yang sudah kosong atau bekas sisa pakai sebelum Saksi dilakukan penangkapan dan sachet kosong tersebut adalah milik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening kosong tersebut merupakan plastik yang digunakan untuk mengisi peralatan jam tangan;
- Bahwa peran Saksi yakni, memiliki / menguasai dan menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pertama kali Saksi menggunakan narkoba jenis Sabu-sabu pada tahun 2020 bulan Mei tanggal Saksi sudah lupa terakhir pada sekitar tanggal 11 Desember 2023 bertempat di Toko Jam Tangan Alba milik Saksi dan terakhir kali akan menggunakan narkoba pada saat Saksi ditangkap hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Toko Jam Tangan Alba milik Saksi yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad yani Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi menggunakan narkoba Jenis sabu-sabu tersebut yaitu Saksi menyiapkan alat isap atau bong yang sudah jadi dengan penutupnya di lubang sebanyak 2 (dua) lubang lalu diisi air dan menyediakan 1 (satu) Buah kaca pireks, 2 (dua) buah Korek api Gas dan 1 (satu) buah sumbu yang digunakan untuk membakar Kaca Pireks Kemudian di rakit 2 (dua) buah pipet dimasukkan dalam botol yang berisikan air dan di salah satu ujung pipet dimasukkan kaca pireks sebagai tempat membakar alat shabu, kemudian shabu di taruh di dalam kaca pireks lalu di bakar dengan korek api gas dibantu dengan sumbu setelah asap shabu yang di bakar masuk ke dalam botol yang ada air, dan Saksi hisap sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dalam setiap pemakaian;
 - Bahwa ketika menggunakan narkoba jenis sabu-sabu Saksi bisa merasakan tubuh Saksi fit dan hilang rasa capek serta fokus untuk bekerja;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk mengkonsumsi dan atau memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau memiliki, menyimpan, menguasai dan memakai narkoba jenis sabu-sabu melanggar hukum, dan Saksi sudah merasa bersalah dan menyesal Saksi berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Saksi;
 - Bahwa pada saat penangkapan pada saat itu ada masyarakat yang menyaksikan;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan karena merupakan barang-barang yang ditemukan anggota Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi bersama kedua orang teman Saksi yang salah satunya adalah kakak Saksi yaitu Terdakwa dan teman Saksi Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre;
 - Bahwa Saksi membuat 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yaitu 4 (empat) hari sebelum penangkapan;
 - Bahwa sebelum ditangkap Saksi sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu beberapa hari yang lalu;
- Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;
4. Andreanto P Djaba Alias Andre, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Saksi, Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama kedua teman Saksi, Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Banggai atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Kompleks Pasar Sentral tepatnya di dalam Toko Jam Tangan Alba milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 14.50 WITA pada waktu itu Saksi ke toko jam tangan Terdakwa dengan maksud mau pinjam cas *handphone* kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mempunyai cas *handphone* kemudian Terdakwa mengatakan **“tunggu saja adi sedikit lagi dia datang karna dia punya cas sama dengan ngana punya”**. Kemudian sekitar 15.10 WITA Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi datang kemudian Saksi langsung meminjam cas *handphone* kepada Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi. Kemudian Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi makan di ruangan kerja tidak lama setelah Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi selesai makan, Kemudian Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi mengatakan **“gaga ini”** sambil Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi mengeluarkan uang seratus ribu rupiah. Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi dan Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi **“pas pas ada ini saya punya tadi teman kasih jadi baku bahagi dua”**. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi **“andre baru ngana pe uang bagaimana?”** Kemudian Saksi mengatakan **“Saya punya nanti saya transfer sama ngana acho”**. Kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet tersebut kepada Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi kemudian Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi langsung merakit alat hisap atau Bong serta mengisi sabu-sabu tersebut di dalam kaca pirex, kemudian setelah Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi merakit alat hisap atau bong tersebut kami bertiga sudah mulai akan menggunakan sabu-sabu tersebut kemudian beberapa orang langsung menghampiri kami bertiga dan Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi langsung menyimpan alat hisap atau bong yang sudah siap pakai di dalam laci meja. Kemudian salah satu orang tersebut langsung memberitahukan kepada kami bertiga bahwa mereka Anggota Satresnarkoba Polres Banggai

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta memperlihatkan surat perintah tugas kepada kami bertiga dan akan melakukan penggeledahan, kemudian salah satu Anggota Satresnarkoba mendapatkan 1 (satu) alat hisap yang sudah siap dipakai, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Filter Black, yang di dalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening yang sisa pakai, pembungkus kosong yang terdiri dari 1 (satu) sachet ukuran sedang, dan 24 (dua puluh empat) sachet ukuran kecil yang kesemuanya di dapat di dalam laci meja. Setelah itu Saksi bersama Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi dan Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi langsung dibawa ke Mapolres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi ke lokasi kejadian hanya mampir untuk meminjam *charger handphone*;
- Bahwa waktu Saksi sampai di lokasi kejadian apakah narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah ada;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama kedua orang teman Saksi Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi dan Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi sedang duduk-duduk untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tetapi sebelum menggunakan Saksi bersama kedua orang teman Saksi Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi dan Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi sudah dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Saksi gunakan atau konsumsi bersama kedua orang teman Saksi yaitu Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi dan Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi tetapi sudah dilakukan penangkapan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Banggai;
- Bahwa Saksi mau patungan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut karena narkotikanya sudah ada, dan Saksi hanya mentransfer sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat dari 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa yang teman Saksi beritahukan kepada kami sabu-sabu tersebut dibeli dari Saudara Aprianto Nasir alias Ian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat atau rumah dari Saudara Aprianto Nasir alias Ian;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Aprianto Nasir Alias Ian di toko jam tangan milik teman Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi memang mengenal Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi dan Terdakwa dan sebelumnya pernah 3 (tiga) kali sama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tapi di tempat yang berbeda-beda dan bukan di toko Alba;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang sudah siap dipakai tersebut ditemukan di toko jam milik Terdakwa tepatnya berada di dalam laci meja yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening yang terdiri dari 1 (satu) sachet ukuran sedang, dan 24 (dua puluh empat) sachet ukuran kecil yang telah ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat penangkapan atau penggeladahan itu, bahwa sachet tersebut Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sachet tersebut yang Saksi ketahui sachet tersebut didapat di dalam pembungkus rokok Marlboro Filter Black yang disimpan di dalam laci meja toko milik Saksi, Saudara Samsir Ismail Acho dan Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi;
- Bahwa peran Saksi yakni, memiliki / menguasai dan menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pertama kali Saksi menggunakan narkoba jenis Sabu-sabu pada bulan tanggal yang Saksi sudah lupa tetapi yang Saksi ingat pada bulan Juni tahun 2023 terakhir pada sekitar tanggal 26 November 2023 dan terakhir sekali Saksi menggunakan narkoba 2 (dua) minggu sebelum penangkapan di Toko Jam Tangan Alba milik Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WITA;
- Bahwa cara Saksi menggunakan narkoba Jenis sabu-sabu tersebut yaitu Saksi menyiapkan alat isap atau Bong yang sudah jadi dengan penutupnya di lubang sebanyak 2 (dua) lubang lalu diisi air dan menyediakan 1 (satu) Buah kaca pireks, 2 (dua) buah Korek api Gas dan 1 (satu) buah sumbu yang digunakan untuk membakar Kaca Pireks Kemudian di rakit 2 (dua) buah pipet dimasukkan dalam botol yang berisikan air dan di salah satu ujung pipet dimasukkan kaca pireks sebagai tempat membakar alat shabu, kemudian shabu ditaruh di dalam kaca pireks lalu di bakar dengan korek api gas dibantu dengan sumbu

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah asap shabu yang di bakar masuk ke dalam botol yang ada air, dan Saksi hisap sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dalam setiap pemakaian;

- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yaitu Saksi bisa merasakan tubuh Saksi fit dan hilang rasa capek serta fokus untuk bekerja;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk mengonsumsi dan atau memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan pada saat itu ada masyarakat yang menyaksikan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan karena merupakan barang-barang yang ditemukan anggota Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi bersama kedua orang teman Saksi Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi dan Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai dan memakai narkoba Jenis sabu-sabu melanggar hukum, Saksi mengetahuinya dan Saksi sudah merasa bersalah dan menyesal Saksi berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Saksi;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0338/NNF/ I/ 2024, tanggal 25 Januari 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisikan kristal bening berat netto seluruhnya 0,0501 (nol koma nol lima nol satu) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,0377 (nol koma nol tiga tujuh tujuh) gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong;
- 1 (satu) buah macis gas;
- 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening kosong yang terdiri dari 1 (satu) sachet ukuran sedang, dan 24 (dua puluh empat) sachet ukuran kecil;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Filter Black;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna iru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hijau;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru.

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi dan Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre;
- Bahwa Terdakwa bersama kedua teman Terdakwa yang salah satunya adik Terdakwa yaitu Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi dan teman Terdakwa Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre di tangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banggai atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu Pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Kompleks Pasar Sentral tepatnya didalam Toko Jam Tangan Alba milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WITA pada waktu itu Terdakwa berada di tempat toko jam milik Terdakwa yaitu Toko Jam Alba yang beralamat di Kompleks Pasar Sentral, Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, pada saat itu Terdakwa sedang memperbaiki jam tangan milik pelanggan, tidak lama kemudian Terdakwa sudah selesai memperbaiki jam tangan tersebut, tiba tiba teman Terdakwa yang bernama Saudara Can datang dan mengatakan kepada Terdakwa **"minta tolong ambilkan bahan kalau ada"**. Kemudian Terdakwa mengatakan **"saya tidak ada bahan, ngana kira saya bajual barang"**. Kemudian Saudara Can mengatakan **"minta tolong cari akan sama ngape kenalan"**. Kemudian Terdakwa melihat *handphone* Terdakwa masuk notif chat Via Whatsaap dan Terdakwa membuka chat tersebut dan Terdakwa melihat

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chat dari Saudara Aprianto Nasir Alias Ian yang bunyinya **“ada stok ini sodara sisa satu ambe saja Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)”**, kemudian Terdakwa menjawab pesan dari Saudara Aprianto Nasir Alias Ian **“oiyo tunggu sedikit saya kesitu”**. Kemudian Saudara Aprianto Nasir Alias Ian menjawab **“oke saya di soho ini”**. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara Can **“ini ada pas pas saya punya taman ba tawarkan”**. Kemudian Saudara Can mengatakan **“oiyo berapa?”** Kemudian Terdakwa mengatakan **“Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)”**, kemudian Saudara Can langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi ke Soho untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Saudara Aprianto Nasir Alias Ian. Kemudian Terdakwa sampai di kos-kosan milik Saudara Aprianto Nasir Alias Ian, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Aprianto Nasir Alias Ian langsung memberikan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung balik ke toko jam milik Terdakwa yang beralamat di Kompleks Pasar Sentral, Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai. Sekitar pukul 14.40 WITA, Terdakwa sampai di toko jam milik Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saudara Can **“tunggu sodara saya bahagi dulu untuk saya soalnya lebih itu”**. Kemudian Saudara Can mengatakan **“oiyo bahagi jo dulu”**. Kemudian setelah Terdakwa bahagi menjadi 2 (dua) sachet Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet kepada Saudara Can. Kemudian Saudara Can langsung pergi, Kemudian sekitar pukul 14.50 WITA, Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre datang ke tempat toko jam milik Terdakwa dengan maksud tujuan mau meminjam cas *handphone* kemudian Terdakwa mengatakan **“tunggu saja adi sedikit lagi dia datang karna dia punya cas sama dengan ngana punya”**. Kemudian sekitar 15.10 WITA Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi datang kemudian Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre meminjam cas *handphone* kepada Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi. Kemudian Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi makan di ruangan kerja tidak lama kemudian setelah Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi selesai makan, kemudian Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi mengatakan **“gaga ini”** sambil Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi mengeluarkan uang seratus ribu rupiah. Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi dan Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre **“pas pas ada ini**

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya punya tadi teman kasih jadi baku bahagi dua". Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre *"andre baru ngana pe uang bagaimana?"*. Kemudian Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre mengatakan *"saya punya nanti saya transfer sama ngana acho"*. Kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet tersebut kepada Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi kemudian Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi langsung merakit alat hisap atau Bong serta mengisi shabu-shabu tersebut didalam kaca pirex, kemudian setelah Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi merakit alat hisap atau bong tersebut kemudian kami bertiga sudah mulai akan menggunakan sabu-sabu tersebut kemudian beberapa orang langsung menghampiri kami bertiga dan Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi langsung menyimpan alat hisap atau bong yang sudah siap pakai di dalam laci meja, kemudian salah satu orang tersebut langsung memberitahukan kepada kami bertiga bahwa mereka Anggota Satresnarkoba Polres Banggai serta memperlihatkan surat perintah tugas kepada kami bertiga dan akan melakukan penggeledahan, kemudian salah satu anggota sat res narkoba mendapatkan 1 (satu) alat hisap yang sudah siap dipakai, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Filter Black yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening yang sisa pakai pembungkus kosong yang terdiri dari 1 (satu) sachet ukuran sedang, dan 24 (dua puluh empat) sachet ukuran kecil yang kesemuanya di dapat di dalam laci meja. Setelah itu Terdakwa bersama Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi dan Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre langsung dibawa ke Mapolres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau membeli 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Aprianto Nasir Alias Ian yang tinggal di kos-kosan yang beralamat di Jalan Sungai Musi Kelurahan Soho Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, kemudian Terdakwa membayar kepada Saudara Aprianto Nasir Alias Ian dengan harga sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang tersebut dari Saudara Can karena Saudara Can yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelah Terdakwa sampai di toko Terdakwa yang beralamat di Kompleks Pasar Sentral, Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai, Terdakwa mengatakan kepada Saudara Can **“tunggu sodara saya bahagi dulu untuk saya soalnya lebih itu”**. Kemudian Saudara Can mengatakan **“oiyo bahagi jo dulu”**. Kemudian setelah Terdakwa bahagi menjadi 2 (dua) sachet Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet kepada Saudara Can, kemudian Saudara Can langsung pergi;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Aprianto Nasir Alias Ian tersebut, yakni pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 14.10 WITA Terdakwa sedang bercerita bersama Saudara Can karena pada saat itu Saudara Can meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu tidak lama kemudian Terdakwa melihat *handphone* masuk notif chat Via Whatsaap dan Terdakwa membuka chat tersebut dan Terdakwa melihat chat dari Saudara Aprianto Nasir Alias Ian yang bunyinya **“ada stok ini sodara sisa satu ambe saja Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)”**, kemudian Terdakwa menjawab pesan dari Saudara Aprianto Nasir Alias Ian **“oiyo tunggu sedikit saya kesitu”**. Kemudian Saudara Aprianto Nasir Alias Ian menjawab **“oke saya di soho ini”**, tidak lama kemudian Terdakwa langsung pergi ke soho di Jalan Sungai Musi, Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Aprianto Nasir Alias Ian. Kemudian Terdakwa sampai di kos-kosan milik Saudara Aprianto Nasir Alias Ian Kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Aprianto Nasir Alias Ian langsung memberikan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung balik ke toko jam milik Terdakwa yang beralamat di kompleks pasar sentral jalan jedral ahmad yani Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap atau bong adalah milik Terdakwa dan Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi yang dimana bong tersebut yang membuatnya adalah Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening yang terdiri dari 1 (satu) sachet ukuran sedang, dan 24 (dua puluh empat) sachet ukuran kecil yang telah ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat penangkapan adalah sachet yang sudah kosong atau bekas sisa pakai sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan dan sachet tersebut adalah milik Terdakwa bersama adik Terdakwa yaitu Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa bungkus kosong sebanyak 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening tersebut tidak saya musnahkan karena saya lupa;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening kosong tersebut Terdakwa dan Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi simpan didalam pembungkus rokok;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam kaca pirex belum sempat dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat dari 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Aprianto Nasir Alias Ian tersebut sudah sekitar 4 (empat) kali.
- Bahwa Terdakwa kenal Saudara Aprianto Nasir Alias Ian di toko jam tangan milik Terdakwa di kompleks pasar sentral di jalan jendral jendral Ahmad yani Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- Bahwa peran Terdakwa yakni membeli, memiliki / menguasai dan menggunakan / mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Sabu-sabu pada tahun 2020 bulan 5 (Mei) tanggal Terdakwa sudah lupa terakhir pada sekitar tanggal 11 Desember 2023 dan terakhir kali bertempat di toko jam tangan alba milik Terdakwa sebelum menggunakan Terdakwa sudah dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di toko jam tangan alba milik Terdakwa yang beralamat di jalan jendral Ahmad yani Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkoba Jenis sabu-sabu tersebut yaitu Terdakwa menyiapkan alat isap atau Bong yang sudah jadi dengan penutupnya di lubang sebanyak 2 (dua) lubang lalu diisi air dan menyediakan 1 (Satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu yang digunakan untuk membakar kaca pireks. Kemudian dirakit 2 (dua) buah pipet dimasukkan dalam botol yang berisikan air dan di salah satu ujung pipet dimasukkan kaca pireks sebagai tempat membakar alat shabu, kemudian shabu ditaruh di dalam kaca pireks lalu di bakar dengan Korek api gas dibantu dengan sumbu setelah asap shabu yang di bakar masuk ke dalam botol yang ada air, dan Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) sampai 6 (enam) kali dalam setiap pemakaian;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa manfaat dari Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa bisa merasakan tubuh Terdakwa fit dan hilang rasa capek serta fokus untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk mengonsumsi dan atau memiliki narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain selain dari Saudara Aprianto Nasir Alias Ian;
- Bahwa pada saat penangkapan pada saat itu ada masyarakat yang menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan karena merupakan barang-barang yang ditemukan anggota Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama kedua orang teman Terdakwa yang salah satunya adik Terdakwa yaitu Saudara Fatriadi Ismail Alias Adi dan teman Terdakwa Saudara Andreanto P Djaba Alias Andre;
- Bahwa sachet kosong tersebut merupakan plastik yang digunakan untuk mengisi peralatan jam tangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi narkotika Jenis sabu-sabu adalah dilarang dan melanggar Hukum dan Terdakwa sudah merasa bersalah dan menyesal Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WITA pada waktu itu Terdakwa berada di tempat toko jam milik Terdakwa yaitu Toko Jam Alba yang beralamat di Kompleks Pasar Sentral, Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, pada saat itu Terdakwa sedang memperbaiki jam tangan milik pelanggan, tidak lama kemudian Terdakwa sudah selesai memperbaiki jam tangan tersebut. Kemudian sekitar pukul 14.50 WITA, Saksi Andreanto P Djaba Alias Andre datang ke tempat toko jam milik Terdakwa dengan maksud tujuan mau meminjam cas *handphone* kemudian Terdakwa mengatakan **“tunggu saja adi sedikit lagi dia datang karna dia punya cas sama dengan ngana punya”**. Kemudian sekitar 15.10 WITA Saksi Fatriadi Ismail Alias Adi datang kemudian Saksi

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andreanto P Djaba Alias Andre meminjam cas *handphone* kepada Saksi Fatriadi Ismail Alias Adi. Kemudian Saksi Fatriadi Ismail Alias Adi makan di ruangan kerja tidak lama kemudian setelah Saksi Fatriadi Ismail Alias Adi selesai makan, kemudian Saksi Fatriadi Ismail Alias Adi mengatakan **“gaga ini”** sambil Saksi Fatriadi Ismail Alias Adi mengeluarkan uang seratus ribu rupiah. Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Fatriadi Ismail Alias Adi dan Saksi Andreanto P Djaba Alias Andre **“pas pas ada ini saya punya tadi teman kasih jadi baku bahagi dua”**. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Andreanto P Djaba Alias Andre **“andre baru ngana pe uang bagaimana?”**. Kemudian Saksi Andreanto P Djaba Alias Andre mengatakan **“saya punya nanti saya transfer sama ngana acho”**. Kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet tersebut kepada Saksi Fatriadi Ismail Alias Adi kemudian Saksi Fatriadi Ismail Alias Adi langsung merakit alat hisap atau Bong serta mengisi shabu-shabu tersebut di dalam kaca pirex;

- Bahwa kemudian setelah Saksi Fatriadi Ismail Alias Adi merakit alat hisap atau bong, belum sempat narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi, tiba-tiba Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banggai mendatangi Toko Jam Alba milik Terdakwa, dan kemudian Anggota Kepl tersebut kemudian kami bertiga sudah mulai akan menggunakan sabu-sabu tersebut kemudian Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banggai melakukan penggeledahan di dalam Toko Jam Alba milik Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah macis gas, 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening kosong yang terdiri dari 1 (satu) sachet ukuran sedang, 24 (dua puluh empat) sachet ukuran kecil, 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Filter Black, yang ditemukan di dalam laci meja yang ada di dalam Toko Jam Alba tersebut, serta barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna iru, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hijau, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru, yang didapatkan dari Terdakwa, Saksi Fatriadi Ismail Alias Adi dan Saksi Andreanto P Djaba Alias Andre. Kemudian Terdakwa, Saksi Fatriadi Ismail, dan Saksi Andreanto P Djaba Alias Andre diamankan ke Polres Banggai bersama dengan barang-barang bukti yang ditemukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0338/NNF/ I/ 2024, tanggal 25 Januari 2024, didapatkan fakta bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisikan kristal bening berat netto seluruhnya 0,0501(nol koma nol lima nol satu) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,0377 (nol koma nol tiga tujuh tujuh) gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya yang dibeli dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Can;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkotika Jenis sabu-sabu adalah dilarang dan melanggar Hukum dan Terdakwa sudah merasa bersalah dan menyesal Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Fatriadi Ismail Alias Adi, dan Saksi Andreanto P Djaba Alias Andre, tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menguasai ataupun mengonsumsi Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memilih secara langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum manusia, pendukung hak dan kewajiban, yang menunjukkan tentang subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **Samsir Ismail Alias Acho** yang didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/ *error in persona*;

Ad. 2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut disusun dalam bentuk alternatif antara **memiliki** atau **menyimpan** atau **menguasai** atau **menyediakan** Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu saja dari beberapa alternatif tersebut terpenuhi maka alternatif yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah segala jenis zat yang di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan sebagai Narkotika Golongan I yang bukan dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WITA pada waktu itu Terdakwa berada di tempat toko jam milik Terdakwa yaitu Toko Jam Alba yang beralamat di Kompleks Pasar Sentral, Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, pada saat itu Terdakwa sedang memperbaiki jam tangan milik pelanggan, tidak lama kemudian Terdakwa sudah selesai memperbaiki jam tangan tersebut. Kemudian sekitar pukul 14.50 WITA, Saksi Andreanto P Djaba Alias Andre datang ke tempat toko jam milik Terdakwa dengan maksud tujuan mau meminjam cas *handphone* kemudian Terdakwa mengatakan **“tunggu saja adi sedikit lagi dia datang karna dia punya cas sama dengan ngana punya”**. Kemudian sekitar 15.10 WITA Saksi Fatriadi Ismail Alias Adi datang, kemudian Saksi Andreanto P Djaba Alias Andre meminjam cas *handphone* kepada Saksi Fatriadi Ismail Alias



Adi. Kemudian Saksi Fatriadi Ismail Alias Adi makan di ruangan kerja tidak lama kemudian setelah Saksi Fatriadi Ismail Alias Adi selesai makan, kemudian Saksi Fatriadi Ismail Alias Adi mengatakan **“gaga ini”** sambil Saksi Fatriadi Ismail Alias Adi mengeluarkan uang seratus ribu rupiah. Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Fatriadi Ismail Alias Adi dan Saksi Andreanto P Djaba Alias Andre **“pas pas ada ini saya punya tadi teman kasih jadi baku bahagi dua”**. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Andreanto P Djaba Alias Andre **“andre baru ngana pe uang bagaimana?”**. Kemudian Saksi Andreanto P Djaba Alias Andre mengatakan **“saya punya nanti saya transfer sama ngana acho”**. Kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet tersebut kepada Saksi Fatriadi Ismail Alias Adi kemudian Saksi Fatriadi Ismail Alias Adi langsung merakit alat hisap atau Bong serta mengisi shabu-shabu tersebut di dalam kaca pirex;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Saksi Fatriadi Ismail Alias Adi merakit alat hisap atau bong, belum sempat narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi, tiba-tiba Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banggai mendatangi Toko Jam Alba milik Terdakwa, dan kemudian Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banggai melakukan penggeledahan di dalam Toko Jam Alba milik Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah macis gas, 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening kosong yang terdiri dari 1 (satu) sachet ukuran sedang, 24 (dua puluh empat) sachet ukuran kecil, 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Filter Black, yang ditemukan di dalam laci meja yang ada di dalam Toko Jam Alba tersebut, serta barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warnab iru, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hijau, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru, yang didapatkan dari Terdakwa, Saksi Fatriadi Ismail Alias Adi dan Saksi Andreanto P Djaba Alias Andre. Kemudian Terdakwa, Saksi Fatriadi Ismail, dan Saksi Andreanto P Djaba Alias Andre diamankan ke Polres Banggai bersama dengan barang-barang bukti yang ditemukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0338/NNF/ I/ 2024, tanggal 25 Januari 2024, didapatkan fakta bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisikan kristal bening berat netto seluruhnya 0,0501(nol koma nol lima nol satu) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,0377 (nol koma nol tiga tujuh tujuh) gram positif mengandung metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya yang dibeli dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Can;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Fatriadi Ismail Alias Adi, dan Saksi Andreanto P Djaba Alias Andre, tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menguasai ataupun mengonsumsi Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan dimana Terdakwa menawarkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening kepada Saksi Fatriadi Ismail Alias Adi dan Saksi Andreanto P Djaba Alias Andre agar Saksi Fatriadi Ismail Alias Adi dan Saksi Andreanto P Djaba Alias Andre patungan untuk membeli 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dari Terdakwa untuk kemudian dipakai bersama-sama, dan kemudian 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dimasukkan ke dalam kaca pireks oleh Saksi Fatriadi Ismail Alias Adi, yang mana kemudian kaca pireks tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa menyediakan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0338/NNF/ I/ 2024, tanggal 25 Januari 2024, didapatkan fakta bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisikan kristal bening berat netto seluruhnya 0,0501(nol koma nol lima nol satu) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,0377 (nol koma nol tiga tujuh tujuh) gram positif mengandung metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang awalnya dikuasai oleh Terdakwa juga merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang awalnya dikuasai dan disediakan oleh Terdakwa juga merupakan Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa **menyediakan Narkotika Golongan I**;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah narkoba dalam bentuk kristal bening dan bukannya dalam bentuk tanaman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa **menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa di dalam keterangannya menyatakan bahwa narkoba tersebut akan dipergunakan bersama-sama dengan Saksi Fatriadi Ismail Alias Adi dan Saksi Andreanto P Djaba Alias Andre, namun oleh karena Terdakwa memungut uang dari Saksi Fatriadi Ismail Alias Adi dan Saksi Andreanto P Djaba Alias Andre untuk Narkoba yang dimilikinya dan Narkoba Golongan I tersebut tadinya adalah kepunyaan dari pada Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa yang menguasai narkoba tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf A UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, karena Narkoba tersebut disediakan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak menggunakan narkoba tersebut untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dengan adanya ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening kosong yang terdiri dari 1 (satu) sachet ukuran sedang, dan 24 (dua puluh empat) sachet ukuran kecil, yang mana sachet-sachet plastic tersebut sangat identiks dengan alat untuk membungkus narkoba jenis sabu, serta berdasarkan keterangan dari Terdakwa sendiri bahwa dirinya sempat menjadi perantara narkoba antara Sdr. Can dengan Sdr. Aprianto Nasir, maka timbul keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah penyedia Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** atau **melawan hukum** dalam unsur ini berarti bahwa pada waktu Terdakwa menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa, Saksi Fatriadi Ismail Alias Adi, dan Saksi Andreanto P Djaba Alias Andre, tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menguasai



ataupun mengonsumsi Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa **tanpa hak atau melawan hukum** menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum secara saksama, Majelis Hakim melihat bahwa pada surat tuntutan tersebut tercantum bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, yakni dakwaan alternatif kesatu dengan Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan alternatif kedua dengan Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan alternatif ketiga dengan Pasal 127 Ayat (1) Huruf Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mengenai Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dicantumkan, oleh karena dasar pemeriksaan dari pada suatu perkara pidana adalah surat dakwaan (vide: Pasal 182 Ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), maka Majelis Hakim tetap berpatokan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya hal mengenai Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong;
- 1 (satu) buah macis gas;
- 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening kosong yang terdiri dari 1 (satu) sachet ukuran sedang, dan 24 (dua puluh empat) sachet ukuran kecil;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Filter Black;

adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, oleh karena ditakutkan bahwa barang-barang tersebut akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, serta barang-barang ada yang merupakan barang yang dilarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang-barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna iru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hijau;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru.

adalah barang-barang yang tidak memiliki hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah RI dalam upaya pemberantasan dan pencegahan peredaran Narkotika dalam situasi darurat Narkotika saat ini;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan yang memudahkan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsir Ismail Alias Aco tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap atau bong;
 - 1 (satu) buah macis gas;
 - 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening kosong yang terdiri dari 1 (satu) sachet ukuran sedang, dan 24 (dua puluh empat) sachet ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Filter Black;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hijau;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru.

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 oleh Widodo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H., dan Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Rahmat Ananda, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Merry Chrystin Silaen, S.H.